



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)

Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 08 Oktober 2020

Nomor : 821.2/ 10675 /204.4/2020
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembinaan dan Penataan PNS
dalam Formasi Jabatan Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur

Kepada
Yth. Sdr. 1. Inspektur Prov. Jawa Timur
2. Kepala Badan/Dinas Prov.
Jawa Timur
3. Direktur RSUD Prov. Jatim
4. Biro Organisasi SETDA Prov.
Jawa Timur

di

TEMPAT

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap regulasi dan tertib administrasi bagi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional dan Pengelola Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina, **dihapus**.
2. Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa **PNS yang telah diangkat dalam JF, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional**. Dikecualikan, bagi Jabatan Fungsional yang ketentuan pendidikan dan pelatihan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa *"PNS dengan formasi jabatan fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara reguler"*.
4. Kenaikan pangkat 1 (satu) kali secara reguler sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Memo Dinas Kepala BKN Nomor: 01/MD/Ka/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Perihal: Kebijakan kenaikan pangkat bagi PNS yang melamar dengan formasi jabatan fungsional tertentu tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu, yaitu PNS yang melamar dengan formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tetapi belum diangkat dalam JFT, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat (reguler) apabila:
 - a. Tetap melaksanakan tugas pada unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan formasi JFT yang bersangkutan; dan
 - b. **Belum mengikuti diklat fungsional yang dipersyaratkan karena bukan kesalahan PNS yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan dari Pejabat yang berwenang pada instansinya (Kepala Perangkat Daerah).**
5. Berkenaan

5. Berkenaan dengan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 4, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Untuk memenuhi formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan, maka bagi Calon PNS yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional dan telah diangkat menjadi PNS, serta telah memenuhi persyaratan teknis Pengangkatan dalam Jabatan sebagaimana tercantum dalam masing-masing Peraturan Jabatan Fungsional terkait, agar segera diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - b. Bagi calon pejabat fungsional yang telah berstatus PNS, agar segera menyampaikan Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional.
 - c. Guna percepatan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana yang telah ditetapkan, kami menghimbau agar Saudara segera menyampaikan Usul Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS. Adapun dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah
 - 2) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Untuk Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional
 - 3) Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - 4) Fotokopi sah surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - 5) Fotokopi sah ijazah terakhir;
 - 6) Fotokopi sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) pada Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS; dan
 - 7) Fotokopi sah penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. Mengingat bahwa saat ini persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural melalui Pengangkatan Pertama, serta persyaratan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional **tidak lagi menjadi kendala pokok dalam proses pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional**, maka bagi PNS dalam formasi jabatan fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsional tidak diperkenankan lagi mengikuti kenaikan pangkat reguler mulai Periode Kenaikan Pangkat April 2021 dan agar diarahkan ke jalur pengembangan dan pembinaan karier Jabatan Fungsional.
 - e. Selain itu perlu kami tegaskan kembali bagi PNS mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada instansi lama telah diangkat dalam Jabatan Fungsional, agar segera diusulkan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional, dan tidak diperkenankan mengikuti Kenaikan Pangkat Reguler.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



NURKHOLIS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680117 198908 1 001